

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# HUKUM KHITAN BAYI PEREMPUAN MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI RAUDHAH BINTI IBRAHIM  
NIM. 11820324387

PROGRAM S1

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H / 2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Siti Raudhah binti Ibrahim  
Nim : 11820324387  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2022.

Pembimbing Skripsi



Drs. Arifuddin, MA

NIP : 19641231 199402 1004

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***"Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i"***

yang ditulis oleh :

Nama : Siti Raudhah binti Ibrahim  
NIM : 11820324387  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 18 Juli 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Hendri Sayuti, M. Ag.**

Sekretaris  
**Zuraidah, M. Ag.**

Penguji I  
**Dr. Arisman, M. Sy.**

Penguji II  
**Haswir, S. Ag, M. Ag.**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
NIP. 197410062005011005





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI RAUDHAH BINTI IBRAHIM

NIM : 11820324387

Tempat/Tgl. Lahir : TERENGGANU / 23.01.1995

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

HUKUM KHITAN BAYI PEREMPUAN MENYAUT PANDANGAN MAZHAB  
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ... 27 JULI 2022

Yang membuat pernyataan



SITI RAUDHAH BINTI IBRAHIM

NIM : 11820324387

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



## ABSTRAK

### Siti Raudhah binti Ibrahim (2022): “Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan khitan perempuan yang tengah meragukan masyarakat. Khitan perempuan telah menjadi wacana hangat dibicarakan. Khitan yang berarti memutuskan atau menghilangkan sebagian alat kelamin bagi laki-laki dan perempuan merupakan amalan yang telah lama dipraktikkan. Tetapi, dewasa ini praktek khitan perempuan dipertanyakan karena menyebabkan dampak psikologis maupun medis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu, bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan Mazhab Syafi’i tentang hukum khitan perempuan. Seterusnya, bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan bagaimana analisa komparatif tentang hukum khitan perempuan menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), bersifat kualitatif yaitu dengan mengadakan pengkajian dengan cara melakukan penela’ahan terhadap berbagai literatur yang ada di pustaka dan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur’an dan kitab-kitab fiqh Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, juga dari kitab-kitab karangan para fuqoha. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan. Penulis berusaha mencari jawaban tentang suatu masalah tertentu dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat dan hadits dan pendapat-pendapat ulama yang dimaksud, lalu menganalisa lewat ilmu-ilmu bantuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui bahwa hukum khitan bayi perempuan menurut pandangan Mazhab Hanafi adalah sebuah kehormatan bagi perempuan manakala menurut pandangan Mazhab Syafi’i adalah wajib. Sehubungan dengan hasil penelitian bahwa Khitan Perempuan adalah dianjurkan dalam islam kerana suatu fitrah. Maka perlu dibuat sebuah aturan yang jelas tentang standarisasi dalam hal apa saja yang boleh di potong atau tata cara mengkhitan yang baik menurut keilmuan kedokteran, khitan yang tidak memberi dampak buruk (*Mudharat*) dan atau kesakitan terhadap wanita yang di khitan. Dan juga perlu adanya dibuat peraturan yang jelas agar khitan tidak menjadi sesuatu yang dilarang.

**Kata Kunci:** *Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, Hukum Khitan Bayi Perempuan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahuwata 'ala yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul "*Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*" Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Ibrahim bin Awang dan Ibunda Maznah binti Muslim, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada saudara tercinta, Naemah, Anas, Muhammad Tarmidzi, Muhammad Amiruddin, Muhammad Luqman, Siti Hajar dan Umar Abdul Aziz, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil di kota Pekanbaru ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Hendri Sayuti., M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab serta Sekteraris Jurusan bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

5. Kepada Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CI, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

6. Kepada Bapak Drs. Arifuddin. MA sebagai Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen Uin Suska Riau telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Uin Suska Riau.

8. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Uin Suska Riau atas ilmu serta peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Asiah Aqilah, Abbas Zakaria, Shafina Amba, Ibtihaj, Izzatul Nabila, Nurfathonah, Amrina Rasyada, Riana, Widya dan semua kawan-kawan angkatan 2018, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau sahabat yang lainnya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan sekalilagi terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri.

Penyusun mohon ma'af dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran, masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

**SITI RAUDHAH BINTI IBRAHIM**  
**NIM. 11820324387**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PERSETUJUAN</b>                                     |           |
| <b>PENGESAHAN</b>                                      |           |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |           |
| A. Latar Belakang .....                                | 1         |
| B. Batasan Masalah.....                                | 7         |
| C. Rumusan Masalah .....                               | 7         |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                 | 7         |
| 1. Tujuan penelitian.....                              | 8         |
| 2. Kegunaan Penelitian.....                            | 8         |
| E. Sistematika Penelitian.....                         | 9         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                           |           |
| A. Kerangka Teoritis.....                              | 11        |
| 1. Pengertian Khitan.....                              | 11        |
| 2. Dalil Yang Mensyari’atkan Khitan .....              | 14        |
| 3. Pendapat Ulama Mengenai khitan Bayi Perempuan ..... | 17        |
| 4. Waktu Khitan Bagi Perempuan.....                    | 20        |
| 5. Hikmah Khitan Perempuan .....                       | 21        |
| B. Penelitian Terdahulu .....                          | 27        |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 29 |
| B. Objek Penelitian .....       | 29 |
| C. Pendekatan Penelitian .....  | 29 |
| D. Sumber Data.....             | 30 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| F. Teknik Penulisan.....        | 31 |
| G. Metode Analisis Data.....    | 31 |

**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS**

|  |    |
|--|----|
| A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah .....  | 33 |
| B. Pendapat dan dalil yang digunakan Mazhab Hanafi Tentang<br>Hukum Khitan Bayi Perempuan .....                      | 55 |
| C. Pendapat dan dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i Tentang<br>Hukum Khitan Bayi Perempuan .....                     | 60 |
| D. Analisa Komparatif tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan<br>Menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ..... | 66 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 80 |
| B. Saran.....       | 81 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIOGRAFI PENULIS**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk didalamnya nilai kesetaraan semua manusia dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Khitan atau sunatan sudah sangat familiar dan biasa kita dengar.<sup>1</sup> Peristiwa khitan sering diasumsikan sebagai sebagai salah satu peristiwa sakral sebagaimana halnya peristiwa pernikahan. indikasi ini dapat ditunjukkan adanya upacara-upacara penyelenggaraan untuk aktifitas tersebut. Hanya saja kesakralan upacara dalam fenomena tersebut hanya terlihat pada khitan laki-laki sedangkan untuk khitan perempuan fenomena tersebut tidak terlihat.<sup>2</sup> Praktek khitan merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia, misalnya Yahudi, Islam dan sebagian pengikut Kristen. Khitan ini tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata, tetapi juga anak perempuan.

Neraca ini, Banyak kontroversi terhadap khitan perempuan, menyebabkan adanya perbedaan pendapat tentang praktik khitan tersebut, sehingga menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Isu ini juga sehigga ke hari ini juga belum diberikan kata putus sepenuhnya. Kebanyakan negara arab dan negara umat Islam tidak terpengaruh dengan pendapat (mewajibkan) ini karena

<sup>1</sup> Nurahmansyah, *Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor*, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, h.1

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ar-risalah, Vol. XV No. 1 April 2017, h.138



orang-orang perempuan di sana secara tradisinya tidak dikhitankan sejak berabad-abad. Di satu sisi ada sekelompok masyarakat yang menghabiskan perhatian terhadap masalah ini sampai sampai menghabiskan waktu membahasnya , di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang sangat acuh sehingga ia sama sekali tak memahami masalah ini terutamanya golongan ibu bapa yang mengambil ringan tentang khitan terhadap bayi mereka. Malah yang lagi berat mereka tidak mengkhitankan bayi mereka dan menganggap iyanya bentuk penganiayaan fisik, merosak hak reproduksi perempuan dan merampas hak kesehatan serta hak kepuasan seksual perempuan.<sup>3</sup>

Setelah merunut beberapa hal penulis meneliti , memahami , dan mengkaji, terdapat beberapa hal yang harus kita cermati mengenai masalah khitan perempuan. Penulis mendapati masalah ini merupakan obyek kajian yang penting dalam perjalanan panjang kehidupan manusia dan mendapati adanya perbedaan pendapat yang seru, di samping penjelasan yang terkadang mengagetkan tentang masalah khitan ini. Terkadang memunculkan keragu-raguan tanpa bisa membenarkannya hingga sampai pada kebingungan yang mendalam.

Permasalahan khitan perempuan ini tidak akan keluar dari mulut masyarakat selagi timbulnya tiga kemungkinan yaitu khitan bagi perempuan tidak termasuk yang disyariatkan oleh Islam sehingga dalam melaksanakannya tidak termasuk wajib maupun sunnah. Selain itu, Khitan yang menyebabkan bahaya itu merupakan khitan yang tidak ada hubungannya atau tidak sesuai dengan khitan yang disyariatkan Islam dan adanya kesengajaan kampanye pendistorsian terdapat

<sup>3</sup> Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI. , *Khitan Perempuan; Sebuah Tinjauan Masalah*, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, h.1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam, dengan melekatkan fitnah yang keji ini sehingga terjadilah anggapan bahwa Islam memelihara tindak kekerasan dan penodaan terhadap hak perempuan.<sup>4</sup>

Khitan adalah memotong sebagian dari organ kelamin. Khitan adalah masalah yang esensi dalam kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan hal ini terbukti dengan banyaknya hadits nabi yang menjelaskan tentang khitan ini disertai lagi dengan tauladan nabi terdahulu tentang masalah khitan ini. Dengan demikian khitan memiliki pengaruh yang signifikan bagi kehidupan biologis, psikologis, sosial dan ubudiyah seseorang kepada Allah. Anjuran agama Islam untuk berkhitan hal ini menjelaskan bahwa khitan merupakan bagian dari integral daripada fitrah manusia, hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً  
الْفِطْرَةَ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ  
الشَّارِبِ

Artinya: Diceritakan Ali diceritakan Sufian berkata Zuhriy diceritakan dari Sa'id bin Al-Musa'id dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan: "Saya Fitrah itu ada lima: Khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak."<sup>5</sup> (HR. Bukhari dan Muslim).

Praktek khitan merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia, misalnya Yahudi, Islam dan sebagian pengikut

<sup>4</sup> H. Pardan Syafrudin, MA, Khitan Dalam Perspektif Syariat & Kesehatan, Pustaka Al-Kautsar, 2010, h.15

<sup>5</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Shamela) Bab 3836, Juz.15, h. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kristen. Khitan ini tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata, tetapi juga anak perempuan.<sup>6</sup> Khitan sesungguhnya adalah syariat yang sudah lama diturunkan. Bukan hanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga sudah disyariatkan sejak nabi dan rasul terdahulu.

Sesungguhnya khitan termasuk di antara sunnah fitrah yang diperintahkan kepada setiap orang. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah, yaitu Sunnah. Sebuah ajaran agama yang menjadi syiar dan keistimewaan Islam.

Allah berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ



Artinya: *Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*<sup>7</sup>

Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim *alaihissalam* adalah salah satu utusan Allah yang disyariatkan atasnya khitan, sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : *Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif."(QS. An-Nahl: 123)*

<sup>6</sup> Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI., *Op.Cit.*, h.3

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/30> (diakses pada jam 15.50 wib/ 11.02.2022)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski pun syariat tersebut turun kepada Nabi Ibrahim, namun dalam syariat yang turun kepada Muhammad SAW, ternyata syariat itu tidak dihapus, malah justru diperkuat perintahnya. Perintah berkhitan yang turun kepada Nabi Ibrahim termasuk perintah yang tetap langgeng untuk dikerjakan. Sebenarnya, Istidlal (tindakan mengambil dalil) dengan ayat ini berkaitan dengan khitan adalah satu istidlal yang diada-adakan. Ini karena perintah agar lebih mengikuti ajaran agama nabi Ibrahim disini.

Karena terdapat juga di dalam hadits Rasulullah saw. berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَنَ بِالْقُدُومِ»

Artinya : “Daripada Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun menggunakan kapak”<sup>8</sup> (HR. Bukhari)

Imam al-Nawawi hanya menjelaskan bahwa bahwa khitan perempuan adalah memotong bagian yang sah untuk dikatakan sebagai memotong (meski sangat sedikit, yang penting dipotong). Terdapat juga istilah lain yang digunakan untuk laki-laki selain khitan, yaitu *I'zar* (الإعذار). Sedangkan untuk perempuan yaitu *al-khifad* (الخفاف)<sup>9</sup> artinya memotong ujung klitoris pada vagina.<sup>10</sup>

*Al-Mawardhy* merumuskan definisi khitan perempuan sebagai berikut:

<sup>8</sup> Al-Maktabah Asy-Syamilah V-II, *Shahih Bhukari*, Bab Al-khitan ba'da kabir wa natfu Al-Ibith, Juz 8, h.66

<sup>9</sup> Nurma Sayyidah, *Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan* (Kajian Sanad dan Matan), Pondok Pesantren Darussalam Garut, Vol. 17, No. 1, Januari 2016, h.147

<sup>10</sup> Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, *Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*, SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, h. 372



ختان الألتى قطع الجلدة التى تكون فى اعل العضو كالتوات او كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله

Artinya: “*khitan perempuan adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian, atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah memotong kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskan potongannya*”.

Dari definisi khitan perempuan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa syarat utama dalam khitan perempuan adalah cukup dengan memotong sedikit alat kelamin tersebut (klitoris), dan tidak perlu membuangnya.<sup>11</sup>

Jika dikaji lebih jauh lagi dengan menganalisis situasi dan kondisi budaya masyarakat pada saat itu atau sebelum hadis tersebut muncul dan dengan memahami hadis melalui pendekatan historisfenomenologis, maka dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama tentang khitan perempuan itu sangat mungkin dipengaruhi tradisi dan budaya, dan bukan karena perbedaan dalam memahami hadis nabi, karena ternyata tradisi khitan sudah berkembang dan mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang. Kalaupun hadis khitan perempuan tetap diterima dengan nilai kelemahannya, maka substansi ajaran hadis tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia pada masa modern.<sup>12</sup>

Khitan sebagai ibadah, dipahami mengingat Rasulullah sendiri melaksanakan khitan. Untuk itu, setiap perbuatan beliau masuk dalam kategori

<sup>11</sup> Jauharotul Farida, *Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*, Sawwa – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, h.371

<sup>12</sup> Masayu Mashita Maisarah, *Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Berbagai Aspek*, Jurnal Al-Huda, Volume 7, 2015, h.84

sunnah, dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Hal ini masuk dalam dimensi keimanan terhadap para Rasulullah sekaligus ajaran-ajarannya. Hikmah khitan lainnya yaitu sebagai bentuk penyempurnaan manusia atas pelaksanaan fitrahnya, serta dapat menghindari dari berbagai penyakit yang membahayakan manusia.

Melihat sudut pandangan inilah, penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM KHITAN BAYI PEREMPUAN MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek *khitan bayi perempuan menurut pandangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapat dan Dalil Yang digunakan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan?
2. Bagaimana Pendapat dan Dalil Yang Digunakan Mazhab Syafi’i Tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan?
3. Analisa Komparatif Tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syai’i?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut.<sup>13</sup>

- a. Untuk mengetahui Pendapat dan Dalil Yang Digunakan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan
- b. Untuk mengetahui Pendapat dan Dalil Yang Digunakan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan.
- c. Untuk mengetahui Analisa Komparatif Tentang Hukum khitan bayi Perempuan menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syai'i.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim, Riau, Jurusan Perbandingan Mazhab.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutanya dapat menerapkan masukan dan berbagai teknis mengenai khitan bayi perempuan serta dapat dikembangkan lebih baik lagi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain jika ingin melakukan penelitian dengan obyek atau tema yang hampir sama dengan judul tersebut.

<sup>13</sup> Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014) h.17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sistematika Penelitian****BAB I PENDAHULUAN**

terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

yang mana pada bab ini membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan tentang khitan bayi perempuan. Pengertian Khitan, Dalil yang disyariatkan khitan, Pandangan lama tentang khitan perempuan, waktu hitan bagi perempuan dan apa saja hikmah khitan perempuan.

**BAB III METODE PENELITIAN**

pada bab ini akan membahas metode yang digunakan dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

**BAB IV BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

menguraikan tentang : Imam Abu Hanifah , nasab, pendidikan, para guru, muridmurid, karya-karyanya, metode istinbath hukum, dan komentar para ulama lain tentang Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, nasab, pendidikan, para guru, murid-murid, karya-karyanya, metode istinbath hukum, dan komentar para ulama lain tentang Mazhab Syafi'i. Pendapat dan Dalil Mazhab Hanafi



Tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan, Pendapat dan Dalil Yang Digunakan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Khitan Bayi Perempuan dan Analisa Komparatif Tentang Hukum khitan bayi Perempuan menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

## **PENUTUP**

yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teoritis

## 1. Pengertian Khitan

Khitan atau sunat adalah istilah yang dikenal dalam Bahasa Indonesia untuk merujuk pada pengertian memotong kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki. Kata “Khitan” diserap dari bahasa Arab “*Al-Khitan*” yang merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *fi’il* (kata kerja) “*khatana*” (خَتَّنَ). Khitan digunakan sebagai nama tempat pemotongan yang membawa maksud *qatha’a* (memotong). Kata “*al-khitan*” dan “*al-khatnu*” bermakna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu.

Khitan secara syariat bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit secara syariat bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutup *hasyafah* (kepala zakar) kelamin laki-laki sehingga semua *hasyafah* terbuka, dan bagi perempuan adalah memotong atau membuang kulit yang menutupi klitoris perempuan. Khitan bagi laki-laki dalam istilah Arab disebut dengan *I’dzar*, sedangkan bagi perempuan disebut dengan *khafadh* atau *khifadh*.<sup>14</sup> Namun kedua-duanya lazim disebut khitan.

<sup>14</sup> Dr.H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A, Hj.Lia Zahiroh, M.A, *Hukum dan Hikmah khitan Laki-laki dan Perempuan*, Erlangga, 2017, h.5

Sedangkan menurut istilah, kata khitan laki-laki dan perempuan memiliki beragam definisi, diantaranya dapat dipahami dari beberapa rumusan di bawah ini:

1. Menurut *Imam al-Mawardi* (Ulama fikih mazhab Syafii) “Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka”. Adapun khitan bagi perempuan adalah membuang bagian dalam faraj yaitu kelentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan Wanita.<sup>15</sup>
2. Dr. *Wahbah az-Zuhaili* mendefinisikan Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan agar tidak berebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama.<sup>16</sup>
3. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, khitan seorang laki-laki adalah memotong kulit yang melingkar dan menutupi kasyafah atau ujung kemaluan. Khitan bagi perempuan yaitu memotong

<sup>15</sup> Sirojuddin Ar. Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001) h. 925

<sup>16</sup> (Wahbah AzZuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami] Jilid I, h.356)

sepotong kulit sebesar cengger ayam jago di bagian atas kemaluan wanita.<sup>17</sup>

4. Menurut Sayyid Sabiq, dalam kitab terjemahan “Fiqhus Sunnah”, mengatakan bahwa khitan ialah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, dapat menahan kencing dan memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam bersenggama. Sedangkan untuk perempuan ialah memotong bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan.<sup>18</sup>

Penamaan *khifadh* untuk menyebut khitan perempuan dalam fiqih menjadi penting, karena secara substantif fiqih mengajukan kritik yang tajam terhadap tradisi khitan perempuan pada zaman jahiliah yang memotong sebagian besar, bahkan seluruh klitoris yang sangat membahayakan kesehatan reproduksi, bahkan mengancam nyawa perempuan. Fiqih menyebut khitan semacam ini dengan khitan *al-fir'auni*. Dengan demikian hakikat sunat perempuan sebagaimana dipraktekkan dalam berbagai budaya dan atas nama agama tertentu adalah khitan perempuan yang bermakna *clitoridectomy*, *genital mutilation* atau *genital circumcisi*, atau bahkan *infibulation* (menghilangkan seluruh bagian alat

<sup>17</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tu fah al-Maud d bi A k m al-Maul d*, ed. In, *Bekal Menyambut Buah Hati*, (terj: Ahmad Zainuddin dan Zainul Mubarik), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 176-177

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 39



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin, klitoris, labia mayora dan labia minora), yang bertentangan dengan semangat syari'ah.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa khitan yaitu suatu perbuatan hukum memotong bagian-bagian tertentu pada alat kelamin laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, yaitu memotong bagian kulit yang menutupi bagian ujung alat kelamin (*qulfah*), dan bagi perempuan yaitu memotong bagian kulit di bagian atas vagina (*khafadh*) atau disebut sebagai klitoris.

## 2. Dalil Yang Mensyari'atkan Khitan

Al-Quran tidak sedikit pun berbicara mengenai khitan secara jelas baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan al-hadist yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran dalam Islam sangat sedikit sekali berbicara tentang khitan, sehingga ditafsirkan dan terkesan hanya persetujuan dari Nabi. Islam sebagai agama yang fitrah tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai fitrah. Oleh karena itu, Islam sangat mengedepankan keluhuran budi, kesucian dan kebersihan serta menyempurnakan segala aspek kehidupan.<sup>20</sup> Indikasi itu terlihat jelas seperti berikut :

<sup>19</sup> Dr. Imam Nahe'i MHI, *Khitan Perempuan Perspektif Islam*, Jawa Timur, 2019, h. 1

<sup>20</sup> Nurita, Andris, *Khitan wanita perspektif hadis: tinjauan hadis Nabi terhadap praktik khitan wanita di Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. (2019), h.46

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Qur'an

Dalil-dalil khitan dalam Al-qur'an yang menganjurkan Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat Ibrahim adalah sebagai berikut:

- 1) Q.S An-Nahl ayat 123.

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk golongan orang musyrik.*<sup>21</sup>

- 2) Q.S Al-Baqarah ayat 124.

وَإِذْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim."*<sup>22</sup>

- 3) Q.S Al-Imran ayat 95.

قُلْ اللَّهُ أَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *Katakanlah Muhammad "benarlah segala yang difirmankan Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.*<sup>23</sup>

<sup>21</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/123> (Diakses pada jam 9.08 wib/7.6.2022)

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Adz-Dzikr Al-qur'a, Terjemah dan Azbabun Nuzul*, h. 281

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadis Khitan

Pensyari'atan khitan untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan dalil-dalil di bawah ini :

### 1) Hadis Fitrah Lima Perkara.

Hadis daripada Abu Hurayrah RA (Al-Bukhāri, 1422H: 5889

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a.: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: 'Fitrah itu ada lima: Khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.'"*<sup>24</sup>(HR. Bukhari dan Muslim).

### 2) Hadis Bertemu Dua Tempat Khitan

Hadis daripada 'Aishah RA (Ibn Majah):

وروى عائشة وأبو هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم مرفوعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل

Artinya: *Diriwayatkan 'Aisyah dan Abu Hurairah dan Amru bin Su'aib dari ayahnya dari datuknya berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dua khitan bertemu dan kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan perempuan, wajib mandi."*<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Shahih al-Bukhari*, Juz V, h.2209, Hadis Nomor 5550.

<sup>25</sup> *Al-Maktabah Shamela, Al-Muwatta'* - Riwayat Muhammad bin Hassan, Juz 1, H.141.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Hadis suatu penghormatan

Hadis daripada Syidad bin Aus dari Nabi , bahwa beliau bersabda:

حدثنا سريج حدثنا عباد يعني ابن العموم عن الحجاج عن ابي المليح بن أسامة عن انية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختان سنة للرجال مكرمة للنساء

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Suraij telah menceritakan kepada kami Abbad yaitu Ibnu Awwan dari Al-Hajaj dari Abdul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi saw bersabda: khitan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kamum wanita. (HR. Ahmad dan Baihaqi).*

## 3. Pendapat Ulama Mengenai khitan Bayi Perempuan

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hukum khitan laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat tersebut terhimpun dalam tiga pendapat sebagai berikut:

*Pertama* ; khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat ini ialah pendapat As-Syafiiyyah, Al-Hanabilah dan sekelompok madzhab Malik. An- Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu”. “Menurut kami dan mayoritas ulama. Berkhitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Al-Khathabi menghikayatkan cerita ini. Begitu pula Ahmad mewajibkan khitan. Dalam perkataan akhirnya, An-Nawawi berkata, “Pendapat yang shahih dan terkenal menurut Imam Asy - Syafi'i dan ketetapan para ulama menegaskan perempuan. “tentang wajibnya khitan bagi laki - laki maupun perempuan.”<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Imam An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 1, Al-munirah, h.350



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab, *Asna Al-Mathalib* disebutkan mengenai pembicaraan khitan bagi laki laki dan perempuan,, “Berkhitan adalah wajib, kewajibannya bagi orang yang telah baligh dan berakal. Sebagaimana firman Allah. “*Kemudian Kami wahyukan kepadamu ( Muhammad ), Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang - orang yang mempersekutukan Tuhan.*” (An-Nahl : 123) dan di antara *millah* ( ajaran ) Nabi Ibrahim adalah khitan.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dikemukakan , “*Sesungguhnya Nabi Ibrahim berkhitan ketika berumur delapan puluh tahun.*” Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dikemukakan, “*Bahwa Nabi Ibrahim berkhitan saat berumur seratus dua puluh tahun.*” Ada pula yang mengatakan saat berumur tujuh puluh tahun. Oleh karena itu, Rasulullah memerintah kepada seorang laki - laki yang baru masuk Islam agar berkhitan. Hadits riwayat Imam Abu Dawud,

Diutarakan oleh pengarang kitab *Syarh Muntaha Al-Iradat*, kewajiban berkhitan bagi laki - laki adalah dengan memotong ujung zakar ( kelintit ). Adapun bagi perempuan adalah dengan mengambil (mengelupas) kulit yang ada di atas tempat farji yang menyerupai jengger ayam jantan (klitoris).<sup>27</sup>

Dalam kitab, *Kasysyaf Al-Qana'* disebutkan bahwa kewajiban berkhitan bagi laki-laki maupun perempuan adalah bersumber dari sabda Rasulullah “*Apabila bertemu dua yang dikhitan (bersetubuh) maka*

<sup>27</sup> H.Pardan Syafrudin,MA, Khitan Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan, Pustaka Al-Kautsar, 2010,h.29

*wajiblah mandi.*” Hadits ini menunjukkan sebagai dalil bahwa perempuan dan laki-laki dikhitan. Dalam farji perempuan terdapat anggota tubuh yang lebih ( kelintit perempuan ), oleh karena itu harus dihilangkan. Hal ini sebagaimana sama dengan laki-laki.

*Kedua:* berkhitan wajib bagi laki-laki dan sebagai bentuk kemuliaan bagi perempuan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya *Al-Mughni* mengutarakan, bahwa khitan bagi laki-laki wajib hukumnya. Adapun bagi perempuan tidaklah wajib. Akan tetapi sebagai mukarramah ( kemuliaan ).

*Ketiga:* khitan sunnah bagi laki-laki dan *mukarramah* (kemuliaan) bagi perempuan. Pendapat ini adalah salah satu dari dua riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal , juga pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Mereka berpendapat, bahwa berkhitan sunnah hukumnya bagi laki-laki dan mustahab (anjuran) atau *mukarramah* (kemuliaan) bagi perempuan yang sifatnya bukan Sunnah.<sup>28</sup>

Az-Zaila'i berkata, “Hukum asal dalam berkhitan adalah sunnah hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits. Berkhitan adalah syiar Islam dan keistimewaannya. Kalaulah penduduk satu daerah bersepakat untuk meninggalkannya , maka pemimpin tersebut harus memerangi mereka . Khitan tidak negara boleh ditinggalkan kecuali karena keterpaksaan saja *dharurah*.

Khitan bagi perempuan bukan sunnah , akan tetapi *mukarramah* (kemuliaan). Dan bagi laki-laki adalah sunnah serta akan memberikan

<sup>28</sup> *Ibid.* h.30

kelezatan (kenikmatan) saat bersetubuh. Dalam *Syarh Mukhtashar Khalil karya Al-Khurasyi* disebutkan, bahwa hukum khitan adalah sunnah bagi laki-laki dengan memotong kelintit yang menutupi ujung dzakar. Dan hukumnya istihbab (anjuran) bagi perempuan, dan cara mengkhitannya dengan memotong (mengurangi) klitoris yang terdapat pada bagian atas lubang farji.<sup>29</sup>

Mazhab Hanafi sepakat, berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan. Dikatakannya, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya dari perspektif hukum taklifi, tetapi sebagai kemuliaan bagi perempuan. Adapun mazhab Maliki memandang, sunat bagi perempuan sebagai kemuliaan. Menurut mazhab Hanbali, (khitan) wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan. Manakala Mazhab Syafi'i memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib.

#### 4. Waktu Khitan Bagi Perempuan.

Tidak ada nash yang secara jelas menerangkan tentang waktu pelaksanaan khifadh, akan tetapi ada beberapa pendapat ulama mengenai waktu yang tepat dalam melaksanakan *khifadh*. Dan hampir semua pendapat tersebut menerangkan tentang persamaan waktu khitan bagi laki-laki dan khifadh bagi perempuan.

- a. Waktu yang diwajibkan Waktu diwajibkannya khitan setelah masuk akil baligh, sedangkan Imam Ibnul Qayyim dan sebagian pengikut Imam Syafi'i mewajibkan khitan pada waktu sebelum akil baligh.

<sup>29</sup> *Ibid.* h.31

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Waktu yang disunnahkan Yang dimaksud dengan waktu disunnahkan untuk dikhitan adalah sebelum akil baligh, hanya saja ada perbedaan pendapat dalam penentuan batas waktu umur anak yang dikhitan, sebagian pengikut imam syafi'I berpendapat pada waktu umur tujuh hari, pengikut Imam Hanafi dan Maliki berpendapat waktu khitan yang disunnahkan adalah antara umur 9-10 tahun. Menurut imam Malik waktu masa kanak-kanak itu adalah antara usia 7-10 tahun. Dan itu adalah waktu yang disunnahkan untuk dikhitan.
- c. Waktu yang dimakruhkan Sebagian pengikut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali memakruhkan pelaksanaan khitan pada umur 7 hari, sedangkan Ibnul Qayyim membolehkannya karena itu adalah sunnah bagi Bani Ishaq. Sebab Nabi Ishaq dikhitan oleh ayahnya Nabi Ibrahim as. Pada umur 7 Hari, sedangkan Nabi Ismail dikhitan ketika masa kanak-kanak.<sup>30</sup>

## 5. Hikmah Khitan Perempuan

Islam telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang masalah khitan karena terdapat manfaat dan mudharat. Setiap perbuatan hukum yang ditetapkan dalam Islam memiliki tujuan pensyariatannya. Tujuan pensyariatan hukum yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia,<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Subroto, *Khifadh (Khitan Wanita) Menurut Perspektif Hukum Islam*, UIN Suska, 2009, 33

<sup>31</sup> Tujuan disyariatkan, hukum Islam sering disebut dengan *maq id al-syar 'ah*. Terdapat lima tujuan umum hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 43; kaitannya dengan khitan, nampaknya lebih condong pada menjaga jiwa, dalam arti bahwa khitan merupakan perbuatan hukum yang didalamnya pelaksanaannya dapat memberi kesehatan kelamin, artinya khitan juga



tidak terkecuali pensyariaan khitan dalam Islam. Khitan selain sebagai salah satu fitrah manusia, juga sebagai bagian dari ada manusia terhadap dirinya. Makanya, pembahasan khitan ini tidak hanya dibahas dalam bab sunnah-sunnah fitrah saja, tetapi juga dibahas dalam bab adab-adab seorang muslim. Hal ini seperti diturunkan oleh beberapa ulama dalam kitab fikihnya.

Berbicara tentang manfaat khitan bagi wanita, maka sungguh sangatlah besar manfaatnya dan kegunaannya. Al-Jazairi dalam kitabnya, “*Minhaj al-Muslim*”, menyebut khitan bagian dari adab orang tua terhadap anak. Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa seorang muslim mengakui anak-anak mempunyai beberapa hak atas ayahnya yang wajib ditunaikan, juga memiliki beberapa adab yang harus dijaga, misalnya memberi nama yang baik, akikah, khitan, dan lainnya.<sup>32</sup> Hikmah khitan ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi keagamaan, kebersihan serta sisi kesehatan.

Dilihat dari segi keagamaan, Umumnya masyarakat Islam yang melakukan khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka keliru meyakini bahwa khitan merupakan kewajiban dalam Islam. Secara historis, khitan bukan dikenalkan oleh Islam, karena sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat menganggap khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah simbol keislaman. Melakukan khitan dianggap

---

dapat menjaga jiwa dari penyakit yang mematikan (Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub bahasan hikmah khitan dalam Islam).

<sup>32</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 199 dan 295.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai proses mengislamkan.<sup>33</sup> Khitan juga merupakan bukti cinta dan taat pada Allah dan Rasul. Dalam banyak hadits, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berkhitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةَ  
خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: *Diceritakan Ali diceritakan Sufian berkata Zuhriy diceritakan dari Sa'id bin Al-Musa'id dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan: "Saya Fitrah itu ada lima: Khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak."*<sup>34</sup> (HR. Bukhari dan Muslim).

Perintah khitan dalam hadits tersebut berlaku umum bagi laki-laki dan wanita. Walaupun ulama berbeda pendapat terkait detail perintah dalam hadits itu, namun perbedaan penafsiran para ulama dari hadits tersebut berkisar pada wajib, sunnah, atau pemuliaan.

Artinya, melakukan khitan pada anak perempuan adalah salah satu ikhtiar untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ketaatan ini adalah bukti cinta pada Allah Rasul-Nya.

Selain itu, ditinjau dari segi kebersihan, kesucian, keindahan dan kenyamanan, yang *pertama* khitan perempuan dapat menceriakan wajah wanita. Didalam hadis, salah satu isteri Rasulullah SAW adalah seorang

<sup>33</sup> Agus Hermanto, *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah*, IAIN Raden Intan Lampung, Volume 10, Nomor 1, Juni 2016, h. 269

<sup>34</sup> Al-Maktabah Shamela, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab 3836, Juz.15, h.12

praktis khitan wanita, yaitu Ummu Habibah Bint Abi Syufyan Bin Harb. Saat Ummu Habibah ingin mengkhitan anak perempuan, Rasulullah SAW menasihatinya ; Ummu Habibah, jika engkau mengkhitan anak perempuan jangan berlebihan, karena memotong sedikit itu dapat menjadikan wajah si perempuan lebih ceria dan lebih membahagiakan buat suaminya.” (HR. al-Hakim, al Thabrany, a-Baihaqy dan Abu Nu’aim).

Selain itu, yang *kedua* khitan perempuan juga dapat menyenangkan suami. Ada persepsi yang menganggap khitan bisa melemahkan gairah syahwat bagi wanita yang dikhitan. Padahal faktanya, khitan membuat saraf-saraf sensitif di sekitar kemaluan tidak terhalang oleh kulit katup kemaluan. Hal ini dapat menimbulkan sensasi lebih ketika berhubungan intim dengan suaminya (*iltiqa al-khitanain*).

Hamid Al-Guwabi menjawab persepsi tersebut dengan mengatakan, “Lemahnya hasrat seksual itu ada banyak sebab. Adapun persangkaan ini (khitan wanita melemahkan syahwat) tidak dibangun atas penelitian yang benar dengan membandingkan antara wanita yang berkhitan dengan wanita yang tidak berkhitan. Memang benar, khitan fir’auniah yang memotong semua clitoris dapat menyebabkan gairah wanita menjadi dingin. Akan tetapi hal ini berbeda dengan khitan yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang mengatakan, “*Jangan dipotong semuanya (clitorisnya)*”.

Al-Guwabi menambahkan bahwa Khitan bagi wanita dapat meringankan alergi yang berlebihan untuk clitoris yang terkadang sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat berkembang, dimana panjangnya mencapai 3cm ketika sedang bersyahwat, hal ini sangat tidak nyaman sekali bagi suami terutama ketika berjimak (berhubungan badan).

Diantara faedah khitan adalah mencegah terjadinya pembesaran clitoris yang terkadang disertai dengan rasa sakit terus menerus di tempat yang sama.<sup>35</sup>

*Ketiga*, dari aspek kenyamanan itu khitan ini dapat menyeimbangkan syahwat wanita. Ibnu Qayyim mengatakan, “Di antara faedah khitan adalah menyeimbangkan gairah seks wanita. Tidak diingkari bahwa pemotongan ujung kulit ini (yakni khitan wanita) menjadi tanda penghambaan pelakukanya kepada Allah. Agar manusia tahu bahwa orang yang seperti itu termasuk hamba-hamba Allah yang lurus. Maka, khitan menjadi tanda penisbatan ini, yang tidak ada penisbatan lebih mulia darinya. Selain itu, ia juga mengandung kebersihan, kesucian, keindahan dan penyeimbangan syahwat bagi wanita.<sup>36</sup>

Seterusnya, dilihat dari segi Kesehatan atau medis, khitan ini dapat menyehatkan organ genital & saluran kandungan wanita. Dokter Hamid Al-Guwabi mengutarakan berbagai manfaat khitan perempuan, Antaranya:

- a. Berkumpulnya virus-virus pada dua dinding vagina dan klitoris.

Jika hal ini terus berkelanjutan, maka akan menimbulkan bau yang

<sup>35</sup> Hamid Al-Guwabi, Majalah *Liwaul Islam*, vol. 7 dan 10 dari artikel dengan judul 'Khitan Wanita'.

<sup>36</sup> Ibnul Qayyim, *Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud* h.165.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sedap. Apabila hal ini sering terjadi akan menyebabkan munculnya penyakit radang saluran kencing dan radang kelamin.

- b. “Cairan kecil di kemaluan wanita yang warnanya berubah jadi keruh dapat menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini berpotensi menyebabkan luka di vagina. Saya telah menyaksikan kondisi penyakit yang dialami oleh wanita disebabkan karena ia tidak berkhitan

Dengan demikian, apabila dikhitankan akan menghilangkan penyakit ini:

- a. Dengan dikhitankan, akan mengurangi sensitifitas klitoris. Saat anak terus tumbuh dewasa, maka klitoris ini semakin memanjang yang mencapai 3cm. Apabila hal ini terjadi tentu akan sangat mengganggu bagi pasangan suami saat melakukan senggama.
- b. Mencegah orgasme yang sakit bagi perempuan. Karena jika klitoris ini besar (panjang) ia akan merasakan sakit luar biasa.
- c. Menghindari perempuan hiper seks yang disebabkan sensitifitas klitoris. Dengan dikhitankan maka menguranginya dan terapu untuk hal ini sangat sulit.

Siti Al-Banat Khalid, Doktor spesialis penyakit perempuan dan kandungan menjelaskan manfaat-manfaat khitan, di antaranya:

- a. Menghilangkan hiper seks bagi perempuan serta memusnahkan sifat berlebih lebihan dalam seks

- b. Mencegah bau yang tidak sedap yang keluar dari vagina perempuan.
- c. Mengurangi timbulnya penyakit radang saluran kencing
- d. Menghindari munculnya infeksi organ kelamin.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak yang telah membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan khitan perempuan. Tujuan utama penelitian terdahulu adalah untuk menemukan teori baru, baik yang bersifat memperkuat, memperbaiki, atau menggantikan konsep-konsep atau teori-teori, baik yang bersifat memperkuat teori yang sudah ada. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan khitan perempuan, diantaranya adalah:

Skripsi Ardiansyah yang berjudul “*Hukum Khitan Antara Mazhab Maliki Dengan Mazhab Syafi’i (Kajian Fiqh Islam)*”. Penyelidikan ini menyimpulkan bahwa menurut pendapat ulama Mazhab Maliki, khitan sunnah muakkad pada laki-laki dan disunnahkan atau hanya kemuliaan bagi wanita. Manakala menurut mazhab syafi’i, persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana hukumnya khitan bagi laki-laki dan perempuan itu wajib.

Persamaan dari penelitian ini adalah khitan bagi perempuan menurut Mazhab Syafi’i hukumnya wajib. Perbedaannya adalah beliau menganalisis pendapat pendapat imam Syafi’i menggunakan dalil hadits dari Ummu Athiyyah:

*Diriwayatkan juga bahawa Nabi SAW berkata kepada Ummu ‘Athiyyah yang merupakan seorang tukang khitan wanita. Sabda Baginda: “Buangkan sedikit*

dan janganlah dibuang kesemuanya.” Juga diriwayatkan juga: “Buangkan sedikit dan janganlah dibuang kesemuanya. kerana sesungguhnya ia akan mengembirakan wajahnya dan disukai oleh suaminya.” Manakala bagi penulis menganalisa hadits yang digunakan mazhab Syafi’i itu adalah hadis dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda: ‘Nabi Ibrahim AS telah berkhitan ketika usianya lapan tahun dengan pisau atau pahat.

Seterusnya, skripsi Subroto yang berjudul “*Khifadh (khitan Wanita) Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menyimpulkan bagaimana khitan wanita dan batasan potongan dalam mengkhitan wanita, apa saja manfaat khitan wanita, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang khitan wanita. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, beliau meneliti hukum khitan perempuan dari perspektif hukum islam secara menyeluruh manakala penelitian ini hanya meneliti hukum khitan perempuan menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan dalam penelitian. Pada penelitian ini melakukan penelitian untuk memperoleh data. Data yang diperoleh harus relevan dengan permasalahan yang dikaji.

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang mengambil sumber dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan masalah yang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah sebagai pemecahan masalah yang dikaji dengan menggambarkan keadaan suatu subjek atau objek.

#### B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah untuk mendapatkan hasil penelitian. Objek pada penelitian ini adalah permasalahan pada khitan bayi perempuan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

#### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *comparative approach* yaitu pendekatan dengan mencari pendapat dengan membandingkan serta mengambil pendapat yang paling dekat dengan dalil.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Sumber Data

Sumber pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang mana pada jenis penelitian library research datanya sudah tersedia sebagaimana berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer pada penelitian ini merupakan kitab-kitab yang membahas lintas khitan seperti dari pendapat Imam Abu Hanafi dan pendapat Imam Asy-Syafi'i.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis lakukan seperti kitab-kitab *Nihayatul al-Mathlab fi Dirayatil al Madzhab*, *Al-Bayanu fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* , *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadzu al-Minhaj*, *Tuhfatul al-Muhtaj fi syarhi al-Minhaj*, *Al-Bahru al-Raiq syarhu Kanzu al-Daqaaiq*, *Al-Mabsuth*, *Al-Ikhtiyar li ta'lil al-Mukhtar*, *Durar al-Hakam syarhu Gharar al-Ahkam*, kitab *fiqh islam wa adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-sunnah* karya Sayyid Sabiq. Data sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini dapat berupa buku-buku penunjang data primer, jurnal ilmiah, artikel, dll.
3. Bahan hukum tersier, yang mana merupakan pelengkap yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang digunakan akan selalu berkaitan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian. Sebagaimana bahwasanya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data metode kepustakaan (*library research*). Mengklasifikasikan sesuai dengan yang permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat dijadikan rujukan untuk karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

## F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif, metode penulisan dengan meneliti dan menganalisa yang menjadikan pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang bersifat umum kemudian dijadikan sebagai dasar sehingga menjadi bersifat khusus.
2. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat Mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Kemudian membandingkan data atau pendapat yang berbeda, sehingga mengetahui pendapat mana yang lebih kuat.

## G. Metode Analisis Data

1. Mengklafikasikan data, yaitu tahap penyederhanaan data yang sesuai dengan kebutuhan informasi. Kemudian data yang sudah terkumpul

dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Hal ini pastinya memberikan kemudahan kepada peneliti ketika memahami maksud dari penelitian ini.

2. Verifikasi data, Setelah mengelompokkan data-data yang ada selanjutnya yang dilakukan adalah verifikasi. Yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Analisis, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan apa adanya dari data yang diperoleh.
4. Penarikan kesimpulan dari informasi yang sudah diterima dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan teknik tertentu. Kesimpulan biasanya diletakkan pada akhir penelitian, supaya pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari seluruh penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Sedangkan menurut mazhab Hanafi menyatakan iya adalah sunat bahkan suatu *Mukarramah* (kehormatan) bagi perempuan yang dikhitan. Argumentasi yang digunakan Mazhab Hanafi adalah Sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حدثنا سريج حدثنا عباد يعني ابن العموم عن الحجاج عن ابي المريح بن أسامة عن  
انية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختان سنة للرجال مكرمة للنساء

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Suraij telah menceritakan kepada kami Abbad yaitu Ibnu Awwan dari Al-Hajaj dari Abdul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi saw bersabda: khitan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kamum wanita.* (HR. Ahmad dan Baihaqi).

2. Menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa khitan bagi wanita adalah wajib selama tidak dilahirkan dalam kondisi telah dikhitan dan lagi bila yang dikhitan tidak berefek kepada sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadinya. Untuk tata cara khitan dalam mazhab Syafi'i adalah dengan memotong sedikit ujung klitoris dan tidak berlebihan dalam memotongnya. Apabila ditelusuri lebih dalam lagi ternyata pendapat Mazhab Syafi'i ini di dasarkan kepada Shahih Bukhari yang Diriwayatkan bahawa:



رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَ  
 إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
 وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: ‘Nabi Ibrahim AS telah berkhitan ketika usianya lapan tahun dengan pisau atau pahat.’”  
 (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

3. Menurut tinjauan fiqh Muqaran dalil yang digunakan oleh kedua Mazhab sama sama kuat. Di dalam menyelesaikan perbedaan pendapat ini penulis menggunakan manhaj Tarjih yaitu menguatkan satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain. Adapun penulis lebih menguatkan pendapat Mazhab Syafi’i karena pendapat mazhab Syafi’i lebih memperhatikan kemashlahatan dan hak hak wanita yang dikhitankan dari semua aspek.


## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi di atas, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap Toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus di junjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya lah kita harus senantiasa menggali lebih

dalam pemahaman pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.

3. Bagi masyarakat yang melaksanakan khitan atau sunat baik laki-laki maupun perempuan itu boleh tergantung kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Dengan catatan tidak berlebihan dalam memotong saat mengkhitan perempuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin", Terj. Husein Muhammad. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta , 2007.
- Abu Ameenah Bilal Philips. *Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin Dan Kontribusi, diterjemah oleh M. Fauzi Arifin*. Bandung: Penerbit Nusamedia dengan Penerbit Nuansa, 2005.
- Aini Aryani, Lc. *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?* Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Baladhi, Abdullah bin Mahmoud bin Maudud Al-Mawsili. *Al-Ikhtiyar li ta' lil al-Mukhtar* . Kaherah: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009.
- Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. *Tuhfatul al-Muhtaj fi syarhi al-Minhaj*. Beirut : Dar al-Turath al-'Arabi, 2017.
- Ali, Muhammad bin Famarz bin. *Durar al-Hakam syarhu Gharar al-Ahkam*. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman*. Jakarta.: Ummul Qura, 2014.
- Al-Juwayni, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad. *Nihayatul al-Mathlab fi Dirayatil al Madzha*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf. *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikri, 1996.
- . *Minhaj al-Thalibin wa Umdatul al-Muftiyyin fi al-Fiqh* . Beirut : Dar al-Fikri, 2013.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams Al-Imaam. *Al-Mabsuth*. Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1993.

Al-Syafi'i, Abu Al-Hussein Yahya bin Abi Al-Khair bin Salem Al-Amrani Al-Yamani. *Al-Bayanu fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000.

—. *Al-Bayanu fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* . Jeddah: Dar al-Minhaj, 1421.

Al-Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah, Terjemahan Ahmadie Thaha*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

al-Syaibani, Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*. Beirut: Muassasa Risalah, 1995 .

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*. Beirut: Dar Al-Ma'arifat , n.d.

An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu'*. Al-munirah, 1997.

as-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Mazhab*. Beirut, 2000.

asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad. *Islam bi Laa Madzaahib*. Bierut: Dar al-Nahdah al- 'Arbiyyah, 1995.

asy-Syurbasi, Ahmad. *Empat Mutiara Zaman*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, diterjemah oleh Sabil Huda*. Jakarta: AMZAH, 2015.

asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*. Jakarta: 1993, Bumi Aksara .

Awang, Idris. *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*. Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009.

AZ-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr al-Islami, 1984. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Balguin. *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru, 2014.
- Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI. *Khitan Perempuan Sebuah Tinjauan Masalah* (2009).
- Bungin, Budi Rahmat Hakim&Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*,. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Dr. Imam Nahe'i MHI. *Khitan Perempuan Perspektif Islam*. 2019, Jawa Timur.
- Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A, Hj.Lia Zahiroh, M.A,. *Hukum dan Hikmah khitan Laki-laki dan Perempuan*. Erlangga, 2017.
- Dr.HM.Asrorun Ni'am Sholeh, MA,. *Kontestasi nalar Agama dan Sekular dalam perumusan kebijakan public, Studi atas fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap perempuan dan peraturan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1630/MENKES/2010 tentang Sunat* . Jakarta, 2014.
- Fadhli, Ashabul. *Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan*. 2015, n.d.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Farida, Jauharotul. *Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*. 2017.
- . "Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Demak." *Volume 12, Nomor 3, Oktober* (2017).
- Filasofa, Lilif Muallifatul Khorida. *Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*. 2017, n.d.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hakim, Lukman. , *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*,. Ar-Risalah, 2013.
- Hermanto, Agus. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah*. Palembang: IAIN Raden Intan Lampung, 2016. Volume 10, Nomor 1.
- Hussain, Abdul Azib. *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*. Kuala Lumpur: TELAGA BIRU SDN.BHD, 2012.
- Ifta, Fatwa Dar Al -. *mengenai jawaban dari pertanyaan hukum khitan perempuan*. Cairo: Dar Al-Ifta, 1950.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010.
- Liana, Susi. *Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/ Menkes/ Per/ 2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*. Banda Aceh, 2017.
- Mubarik), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (terj: Ahmad Zainuddin dan Zainul. *Tu fah al-Maud d bi A k m al-Maul d*. Jakarta, 2014.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Zainuddin bin Ibrahim bin. *Al-Bahru al-Raiq syarhu Kanzu al-Daqaaiq*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, n.d. Juz 7.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Cairo: Dar Dayyan li Turats, 1987. 1.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurahmansyah. "Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor." *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 2019.
- Nurita, Andris. *Khitan wanita perspektif hadis: tinjauan hadis Nabi terhadap praktik khitan wanita di Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya. : UIN Sunan Ampe, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qayyim, Ibnul. *Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud* . 2005.
- RI, Departemen Agama. *Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Adz-Dzikir Al-qur'an, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung, 1986.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sayyidah, Nurma. "Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan (Kajian Sanad Dan Matan)." *Vol. 17, No. 1, Januari* (2016).
- Shams Al-Din, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Sharbini Al-Shafi'i. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadzu al-Minha*. Kaherah : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1432.
- Shiddiqie, Tengku Muhammad Hasbi Ash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Fatwa Mui Tentang Khitan Perempuan*. Jakarta , 2012.
- Sirojuddin Ar. Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1991.
- Subroto. *Khifadh (Khitan Wanita) Menurut Perspektif Hukum Islam*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim, 2009.
- Syafrudin, H. Pardan. *Khitan Dalam Perspektif Syariat & Kesehatan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Syaukani, Imam Asy. *Nailul-Authar*. 1994: Asy Syifa, n.d.
- Talib, Abdul Latip. *Imam Hanafi*. Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1976.

Zabidi, Taqwa Binti. *Hukum Pemoongan Genitalia Wanita (Female Genital Mutilation)*. Kuala Lumpur: Jakim, 2009.

Zaid, Faruk Abu. *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan  
Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*"

yang ditulis oleh :

Nama : Siti Raudhah binti Ibrahim  
NIM : 11820324387  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 18 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua  
Hendri Sayuti, M. Ag.



Sekretaris  
Zuraidah, M. Ag.



Penguji I  
Dr. Arisman, M. Sy.



Penguji II  
Haswir, S. Ag, M. Ag.



Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SITI RAUDHAH BINTI IBRAHIM**

NIM : **11820324387**

Program Studi: **PERBANDINGAN MAZHAB**

Judul : *Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*

Pembimbing : **Drs. Arifuddin, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Juli 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
**NIP. 198804302019031010**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Siti Raudhah binti Ibrahim**, lahir 23 Januari 1995 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. Penulis merupakan anak ke tujuh dari sembilan bersaudara, Putri dari pasangan Ibrahim dan Maznah bertempat tinggal di Desa Undang, Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu. Penulis Menempuh pendidikan formal mulai dari Tadika Nurul Iman pada tahun 2000. Kemudian penulis menyambung ke peringkat sekolah rendah di Sekolah Rendah Ibnu Qayyim pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Seterusnya, penulis menyambung pendidikan di peringkat menengah pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2012 di Sekolah Menengah Agama Kampung Laut. Seterusnya penulis menyambung ke peringkat menengah atas di sekolah Sekolah Menengah Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin pada tahun 2013 dan tamat pada 2014. Penulis melanjutkan pendidikan yang lain ke jenjang perkuliahan Strata Satu (SI) di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2018 dan tamat tepat pada tahun 2022 selama empat tahun dan mengambil jurusan Perbandingan Mazhab.